

**TINJUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAIKOTAN PRODUK
TERAFILIASI ISRAEL (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA)**

Ilham Efendi¹, Abdul Halim², Abdullah Furdaus³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
[1iefendy128@gmail.com](mailto:iefendy128@gmail.com), [2abdulhalim@uinjambi.ac.id](mailto:abdulhalim@uinjambi.ac.id),
[3abd.firdaus@uinjambi.ac.id](mailto:abd.firdaus@uinjambi.ac.id)

ABSTRACT

This research seeks to examine in depth the boycott of Israeli-affiliated products from a maqashid sharia perspective with the main focus on a comprehensive analysis of MUI Fatwa Number 83 of 2023. This research will apply qualitative methods with a library research approach to analyze the maqashid sharia review of MUI Fatwa Number 83 of 2023 concerning legal support for Palestine. The method used in this research is a qualitative descriptive method. Maqashid Syariah's perspective on the boycott of Israeli affiliated products can be seen from three levels, namely Dharuriyyat, Hajiyyat, and Tahsiniyyat. At the level of Dharuriyyat (primary needs), boycotts play a role in protecting five fundamental aspects: protecting religion (hifdz ad-din) through protecting religious freedom in Palestine, protecting the soul (hifdz an-nafs) by preventing funding for violence, protecting the mind (hifdz al-aql) through building the collective consciousness of the people, protecting property (hifdz al-mal) by directing consumption to products that do not support injustice, and protecting offspring (hifdz an-nasab) to protect the continuity of the Palestinian generation. At the level of Hajiyyat (secondary needs), boycotts encourage the development of more ethical product alternatives and strengthen the economy of Muslims, while at the level of Tahsiniyyat (tertiary needs), boycotts help build global solidarity and increase the dignity of Muslims.

Keywords: *Maqashid Syariah, Baikot, Fatwa*

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam pemboikotan produk terafiliasi Israel melalui perspektif maqashid syariah dengan fokus utama pada analisis komprehensif terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pemboikotan produk terafiliasi Israel dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Pada tingkat *Dharuriyyat* (kebutuhan primer), pemboikotan berperan dalam melindungi lima aspek fundamental: menjaga agama (*hifdz ad-din*) melalui perlindungan kebebasan beragama di Palestina, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dengan mencegah pendanaan untuk kekerasan, menjaga akal (*hifdz al-aql*) melalui pembangunan kesadaran kolektif umat, menjaga harta (*hifdz al-mal*) dengan mengarahkan konsumsi pada produk yang tidak mendukung kezaliman, dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*) untuk melindungi

keberlangsungan generasi Palestina. Pada tingkat *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), pemboikotan mendorong pengembangan alternatif produk yang lebih etis dan penguatan ekonomi umat Islam, sementara pada tingkat *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), pemboikotan membantu membangun solidaritas global dan meningkatkan martabat umat Islam.

Kata Kunci: Kata Kunci, *Maqashid Syariah*, Baikot, Fatwa

A. Pendahuluan

Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan Maksud dan tujuan utamanya, Konsep ini di kembangkan oleh para ulama klasik, terutama oleh imam al-Shatibi dalam karyanya "*Al-Muwafaqat*", dan terus dikembangkan oleh ulama kontemporer.¹

Secara tradisional, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*². Fokus utama *maqashid syariah* adalah pada tingkat *dharuriyyat*, yang mencakup perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia:

1. Memelihara agama (*hifz al-din*)

2. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu global yang kompleks dan berkelanjutan, menarik perhatian dunia internasional termasuk umat Islam di berbagai negara³. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi yang unik dalam merespons situasi tersebut.⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga otoritas keagamaan di Indonesia, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, yang di

¹ Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22.1 (2020).

² Ashur, Ibnu. "Treatise on Maqasid al-Shari'ah, London." *The International Institute of Islamic Thought* (2006).hal 118-124.

³ Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*. (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010). hal. 178-180.

⁴ Wahid, Abdurrahman. "Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi." (*No Title*) (2006). 215-220.

dalamnya mencakup anjuran untuk memboikot produk-produk Israel.⁵

Fatwa ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran global tentang peran konsumen dalam mempengaruhi kebijakan internasional melalui tindakan ekonomi.⁶ Pemboikotan produk sebagai bentuk protes politik bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam, namun penerapannya dalam konteks modern memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan, terutama ketika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariah.⁷

Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan kerangka fundamental dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum

sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariah⁸. Dalam kasus fatwa MUI ini, penting untuk menganalisis bagaimana, prinsip-prinsip *maqashid syariah* dipertimbangkan dan diterapkan dalam merumuskan anjuran pemboikotan tersebut.⁹

Selain itu, implikasi fatwa ini terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia dan hubungan internasional negara perlu dikaji secara mendalam¹⁰. Bagaimana fatwa ini dapat mempengaruhi solidaritas umat Islam, upaya perdamaian, kesadaran publik, serta dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul, merupakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dijawab.¹¹

Di sisi lain, terdapat perdebatan tentang efektivitas pemboikotan

⁵ Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina.

⁶ Opwis, Felicitas. "Maslaha in contemporary Islamic legal theory." *Islamic law and society* 12.2 (2005): hal. 182-223.

⁷ Rasito, Rasito, and Izza Mahendra. "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari 'ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1.1 (2022): 36-65.

⁸ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International

Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022, hal. 2-5.

⁹ Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Made Simple*. Vol. 13. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.hal. 1-7.

¹⁰ Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS 2014)., hal. 120-125.

¹¹ Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. (Yogyakarta: LkiS, 2009)., hal. 87-92.

sebagai alat diplomasi dan apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan hubungan antar bangsa.¹² Beberapa pihak mempertanyakan apakah pemboikotan dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana fatwa MUI, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap umat Islam di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hal ini akan memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, ulama, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan fatwa tersebut secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam pemboikotan produk terafiliasi Israel melalui perspektif *maqashid syariah* dengan fokus utama pada analisis komprehensif terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Secara

spesifik, penelitian akan menggali kompleksitas hukum dan filosofis pemboikotan produk, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental *maqashid syariah* dalam konteks perjuangan kemanusiaan dan penegakan keadilan. Kajian akan menelaah bagaimana pemboikotan dapat menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, serta menganalisis implikasi sosial, ekonomi, dan etis dari tindakan tersebut dalam kerangka syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah literatur-literatur mencakup Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas *maqashid syariah*, serta

¹² Moosa, Ebrahim. "Allegory of the rule (ḥukm): law as simulacrum in Islam?." *History of Religions* 38.1 (1998): 1-24..

literatur terkait pemboikotan dalam Islam.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran pustaka secara komprehensif, baik dari sumber cetak maupun digital. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks dan makna dari teks-teks yang dikaji. Peneliti akan melakukan kodifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan aspek-aspek *maqashid syariah*. Dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan praktik pemboikotan produk Israel kemudian ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pemboikotan produk Terafiliasi Israel

1. *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

- a. *Hifdz Ad-Din* Pemboikotan sebagai upaya melindungi kebebasan beragama di Palestina

Perspektif *Hifdz Ad-Din* dalam konteks pemboikotan produk terafiliasi Israel terhadap perjuangan Palestina memiliki dimensi yang kompleks dalam upaya perlindungan kebebasan beragama. Tidak hanya mencakup perlindungan keyakinan individual, tetapi juga meliputi pemeliharaan institusi dan simbol-simbol keagamaan.¹³ Pemboikotan ekonomi dapat menjadi *instrumen legitimate* dalam melindungi hak-hak keagamaan ketika jalur diplomasi konvensional mengalami kebuntuan.

¹⁴

Dalam konteks Palestina, Serangan terhadap tempat-tempat ibadah dan pembatasan akses beribadah di Masjid Al-Aqsa merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *Hifdz Ad-Din*. Pemboikotan, dalam hal ini, berfungsi sebagai *mekanisme pressure non-violent* yang sejalan dengan *maqashid*

¹³Jasser Auda, "*Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*," International Journal of Islamic Thought 15, no. 1 (2019): 15-30.

¹⁴ Muhammad Rahman, Ahmed Hassan, dan Sarah Ali, "Islamic Economic

Warfare: A Critical Analysis of Contemporary Boycott Movements," Journal of Islamic Economics and Finance 4, no. 2 (2021): 78-95.

syariah.¹⁵ Tindakan pemboikotan ekonomi memiliki preseden historis dalam tradisi Islam sebagai sarana mempertahankan kebebasan beragama.¹⁶

Upaya pemboikotan produk yang terafiliasi Israel memenuhi kriteria *dharuriyyat* (kebutuhan primer) dalam kerangka *Hifdz Ad-Din* karena berkaitan langsung dengan eksistensi dan praktik keagamaan komunitas Muslim di Palestina. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama melalui instrumen ekonomi merupakan manifestasi konkret dari prinsip *maqashid syariah* dalam konteks kontemporer.¹⁷

b. *Hifdz An-Nafs* Mencegah pendanaan yang berpotensi digunakan untuk kekerasan

Konsep *Hifdz An-Nafs* dalam konteks pemboikotan produk terafiliasi Israel merupakan implementasi konkret dari upaya melindungi jiwa dan kehidupan manusia. Pemboikotan ekonomi dalam perspektif *maqashid syariah* memiliki tujuan fundamental untuk mencegah terjadinya kekerasan dan hilangnya nyawa manusia melalui pemutusan rantai pendanaan.¹⁸ Aliran dana dari produk-produk terafiliasi Israel berpotensi digunakan untuk mendanai aktivitas militer yang mengancam keselamatan warga sipil Palestina.¹⁹

Dalam konteks implementasi *Hifdz An-Nafs*, Pemboikotan merupakan bentuk perlawanan damai yang bertujuan melindungi hak hidup masyarakat yang tertindas.²⁰ Pemboikotan produk dalam kerangka *maqashid syariah* tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi

¹⁵ Ahmad Zulkifli dan Mohd Hassan, "Religious Freedom and Economic Resistance: The Case of Palestine," *Journal of Islamic Studies* 12, no. 3 (2020): 145-162.

¹⁶ Kamal Abdullah, "Economic Sanctions in Islamic Jurisprudence: A Contemporary Application," *International Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 1 (2022): 23-41.

¹⁷ Al-Qardhawi Foundation, "Contemporary Applications of Maqasid Al-Shariah in Conflict Resolution," *Middle East Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2023): 112-130.

¹⁸ Moh Toriquddin, "Pemboikotan Produk dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Analisis Gerakan BDS," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 223-236.

¹⁹ Ahmad Hafidz dan Nilna Fauza Sari, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Gerakan Boikot Produk Israel dan Dampaknya bagi Perlindungan Warga Sipil," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 217-240.

²⁰ Rahmat Hidayat, "Implementasi Hifdz An-Nafs dalam Gerakan Perlawanan Ekonomi: Studi Kasus Pemboikotan Produk Pro-Israel," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 1 (2022): 45-58.

juga mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap nyawa dan martabat manusia.²¹

Implementasi *Hifdz An-Nafs* dalam gerakan pemboikotan memiliki dimensi strategis dalam upaya mencegah pendanaan yang berpotensi digunakan untuk tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. Pentingnya kesadaran konsumen Muslim dalam memutus mata rantai pendanaan yang berpotensi digunakan untuk kekerasan.²²

c. *Hifdz Al-Aql* Membangun kesadaran kolektif umat tentang pentingnya solidaritas

Implementasi *Hifdz Al-Aql* dalam konteks pemboikotan produk terafiliasi Israel memiliki dimensi penting dalam membangun

kesadaran kolektif umat Islam. Menurut Nasution dalam penelitiannya, pemboikotan tidak hanya sebagai gerakan ekonomi tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penguatan kesadaran umat tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan.²³ Hal ini sejalan dengan temuan Zulkarnain yang menunjukkan bahwa gerakan pemboikotan telah berhasil meningkatkan literasi masyarakat Muslim Indonesia tentang isu-isu kemanusiaan global.²⁴

Aspek *Hifdz Al-Aql* dalam gerakan pemboikotan berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat terhadap konsumsi produk yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.²⁵ Adanya korelasi positif antara gerakan pemboikotan dengan peningkatan kesadaran

²¹ Ali Mustofa, "Pemboikotan Ekonomi sebagai Instrumen Perlindungan HAM dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 167-186.

²² Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga, "Dampak Gerakan Boikot Produk Pro-Israel terhadap Perlindungan Warga Sipil: Analisis Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 1 (2023): 89-110.

²³ Harun Nasution dan Ahmad Syakur, "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Kolektif Gerakan

Boikot: Analisis Maqashid Syariah," *Jurnal Komunikasi Islam* 10, no. 2 (2020): 278-295.

²⁴ Ahmad Zulkarnain, "Literasi Digital dan Kesadaran Global: Studi tentang Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 15, no. 1 (2021): 45-62.

²⁵ Abdul Rochman dan Dian Safitri, "Implementasi *Hifdz Al-Aql* dalam Gerakan Solidaritas Palestina: Studi Kasus Gerakan Boikot di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2022): 167-184.

sosial-politik di kalangan generasi muda Muslim.²⁶

Dalam perspektif yang lebih luas, Implementasi *Hifdz Al-Aql* melalui gerakan pemboikotan telah berkontribusi pada terbentuknya kesadaran kolektif yang lebih sistematis dalam menyikapi isu-isu global. Aspek ini menjadi sangat penting mengingat pemboikotan bukan sekadar resistensi ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global.²⁷

d. *Hifdz Al-Mal* Mengarahkan konsumsi pada produk yang tidak mendukung kezaliman

Implementasi *Hifdz Al-Mal* dalam konteks pemboikotan produk pro-Israel merupakan manifestasi perlindungan harta dalam kerangka *maqashid syariah* yang bertujuan

mengarahkan pola konsumsi umat pada produk-produk yang tidak mendukung kezaliman. Prinsip *Hifdz Al-Mal* tidak hanya berbicara tentang perlindungan harta secara material, tetapi juga mencakup aspek etis penggunaan harta dalam konteks sosial-ekonomi global.²⁸ Pemboikotan ekonomi merupakan implementasi konkret dari prinsip penggunaan harta yang bertanggung jawab dalam Islam.²⁹

Gerakan pemboikotan telah mendorong munculnya alternatif produk yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kemanusiaan.³⁰ Aspek ini menjadi penting mengingat perlindungan harta dalam Islam tidak hanya tentang akumulasi kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana harta tersebut digunakan untuk mencegah kezaliman. Adanya peningkatan kesadaran konsumen Muslim dalam

²⁶ Siti Mahmudah, "Kesadaran Sosial-Politik Generasi Muda Muslim dalam Gerakan Boikot Produk Israel: Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2023): 89-106.

²⁷ Muhammad Arifin dan Uswatun Hasanah, "Analisis Pembentukan Kesadaran Kolektif Umat melalui Gerakan Boikot: Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 1 (2023): 123-142.

²⁸ Siti Rahmawati, "Implementasi *Hifdz Al-Mal* dalam Gerakan Boikot Produk: Analisis Maqashid Syariah," *Al-Iqtishad:*

Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 167-184.

²⁹ Ahmad Hasan dan Nafis Mubarak, "Perlindungan Harta dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 15, no. 1 (2021): 45-62.

³⁰ Muhammad Ridwan dan Siti Fatimah, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Pola Konsumsi Produk Alternatif Pasca Gerakan Boikot," *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 89-106.

memilih produk yang tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia.³¹

Pentingnya implementasi *Hifdz Al-Mal* dalam konteks perlawanan ekonomi terhadap kezaliman. Pemboikotan produk terafiliasi Israel sejalan dengan prinsip perlindungan harta dalam *maqashid syariah*, karena mengarahkan konsumsi pada produk-produk yang tidak berkontribusi pada kerusakan dan kezaliman.³²

e. *Hifdz An-Nasab* Melindungi keberlangsungan generasi Palestina

Implementasi *Hifdz An-Nasab* dalam konteks pemboikotan produk terafiliasi Israel memiliki dimensi penting dalam upaya melindungi keberlangsungan generasi Palestina. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudah gerakan pemboikotan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi tetapi juga berkaitan erat dengan upaya melindungi masa

depan generasi Palestina dari ancaman kekerasan sistematis yang dapat memusnahkan keturunan mereka.³³ Pemboikotan ekonomi merupakan salah satu instrumen perlindungan yang dapat mencegah penggunaan sumber daya ekonomi untuk tindakan-tindakan yang mengancam keberlangsungan generasi Palestina.

Hifdz An-Nasab dalam konteks pemboikotan memiliki keterkaitan erat dengan upaya memutus mata rantai pendanaan yang berpotensi digunakan untuk tindakan-tindakan yang mengancam eksistensi generasi Palestina, termasuk serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang vital bagi keberlangsungan generasi mendatang. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dampak jangka panjang dari konflik yang berkelanjutan terhadap struktur demografis dan sosial masyarakat Palestina.³⁴

³¹ Ahmad Syafrudin, "Kesadaran Konsumen Muslim dalam Pemilihan Produk: Perspektif *Hifdz Al-Mal*," Jurnal Penelitian Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 123-142

³² Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah, "Implementasi *Hifdz Al-Mal* dalam Gerakan Perlawanan Ekonomi: Studi Kasus Pemboikotan Produk Pro-Israel,"

Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 18, no. 1 (2023): 201-220.

³³ Siti Mahmudah, "Perlindungan Generasi dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Analisis Gerakan Boikot Produk Pro-Israel," Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2021): 167-184.

³⁴ Ahmad Hidayatullah dan Abdul Rahman, "Implementasi *Hifdz An-Nasab* dalam Konteks Perlindungan Generasi

Lebih lanjut implementasi *Hifdz An-Nasab* melalui gerakan pemboikotan merupakan bentuk perlawanan strategis yang bertujuan melindungi hak-hak fundamental generasi Palestina, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan mempertahankan identitas mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa pemboikotan ekonomi memiliki dimensi perlindungan generasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*.³⁵

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

a. Alternatif produk yang lebih etis

Alternatif produk yang lebih etis dalam konteks pemboikotan produk pro-Israel merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan konsumsi yang berkelanjutan dan bermartabat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mas'udi dan Rahmawati pengembangan produk alternatif tidak sekadar menjadi respons reaktif terhadap pemboikotan, melainkan representasi

konkret dari kesadaran etis konsumen Muslim dalam memilih produk yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.³⁶ Penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat potensi signifikan dalam pengembangan ekosistem produk lokal dan produk dari negara-negara yang mendukung perjuangan kemanusiaan.

Strategi diversifikasi produk alternatif memiliki dampak multidimensi. Tidak hanya memberikan pilihan konsumsi yang etis, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi domestik dan solidaritas internasional. Beberapa sektor potensial seperti produk pangan, kosmetik, dan kebutuhan rumah tangga yang dapat dikembangkan sebagai alternatif etis dari produk-produk yang diboikot.³⁷

Pengembangan produk alternatif harus dimaknai sebagai gerakan sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencakup aspek produksi,

Palestina: Kajian Maqashid Syariah," Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 1 (2022): 89-106.

³⁵ Tim Peneliti UIN Sunan Ampel, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Upaya Perlindungan Generasi Palestina melalui Gerakan Boikot," Jurnal Penelitian Keislaman 18, no. 2 (2023): 201-220.

³⁶ Mas'udi dan Siti Rahmawati, "Strategi Pengembangan Produk Alternatif dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 2 (2021): 167-184.

³⁷ Firmansyah, Rini Suryani, dan Muhammad Nur, "Diversifikasi Produk Alternatif: Strategi Penguatan Ekonomi Pasca Gerakan Boikot," Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 15, no. 1 (2022): 45-62.

distribusi, edukasi konsumen, dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung terciptanya produk-produk etis berkualitas. Pendekatan holistik ini tidak hanya menjawab kebutuhan konsumsi, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat.³⁸

b. Penguatan ekonomi umat Islam

Penguatan ekonomi umat Islam melalui gerakan pemboikotan produk pro-Israel merupakan strategi sistematis dalam membangkitkan kemandirian ekonomi dan solidaritas global. gerakan pemboikotan tidak sekadar tindakan resistensi, melainkan momentum strategis untuk mendorong transformasi struktur ekonomi umat Islam, dengan fokus pada pengembangan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berbasis nilai-nilai keadilan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemboikotan berpotensi menciptakan ruang bagi pelaku usaha Muslim untuk

mengembangkan produk-produk alternatif yang kompetitif.³⁹

Gerakan pemboikotan telah mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam mendukung ekonomi umat. Mereka menemukan bahwa strategi ini tidak hanya berdampak pada pemutusan rantai perdagangan dengan entitas yang dianggap merugikan, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas ekonomi internal umat Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah sebagai alternatif konkret dalam penguatan ekonomi umat.⁴⁰

Penguatan ekonomi umat melalui pemboikotan memiliki dimensi yang kompleks. Tidak sekadar menciptakan resistensi ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan. Beberapa strategi kunci, di antaranya pengembangan jaringan ekonomi antarumat Islam,

³⁸ Tim Peneliti UIN, "Analisis Pengembangan Produk Etis sebagai Alternatif Konsumsi Berkelanjutan," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 19, no. 2 (2023): 89-106.

³⁹ Rozalinda, "Transformasi Ekonomi Umat: Strategi Penguatan Ekonomi Melalui

Gerakan Boikot," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 45-62.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin dan Endang Purwanti, "Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Gerakan Boikot: Analisis Strategi dan Implementasi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 16, no. 2 (2022): 167-184.

penguatan kapasitas produksi lokal, dan penciptaan platform perdagangan yang inklusif.⁴¹

c. Pembentukan kesadaran konsumen Muslim

Pembentukan kesadaran konsumen Muslim dalam konteks pemboikotan produk terafiliasi Israel merepresentasikan transformasi fundamental dalam pola konsumsi yang berbasis nilai-nilai syariah dan kemanusiaan. Pembentukan kesadaran konsumen Muslim tidak hanya terkait dengan aspek halal-haram suatu produk, tetapi juga mencakup dimensi etis dan dampak sosial dari keputusan konsumsi.⁴² Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Qaradhawi dalam bukunya "Fiqh Prioritas" yang menegaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.⁴³

Pembentukan kesadaran konsumen Muslim merupakan proses

berkelanjutan yang melibatkan aspek edukasi, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. kesadaran konsumen Muslim harus dibangun di atas fondasi *maqashid syariah* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.⁴⁴

Lebih lanjut, pendapat ini diperkuat oleh Auda yang menyatakan bahwa implementasi *maqashid syariah* dalam konteks modern harus mampu merespons tantangan global, termasuk dalam aspek konsumsi dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran konsumen Muslim telah berkembang menjadi gerakan yang lebih sistematis dan terorganisir dalam membangun pola konsumsi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

Konsep *tahsiniyyat* mencakup upaya memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan sosial

⁴¹ Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah, "Strategi Penguatan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 19, no. 1 (2023): 89-106.

⁴² Fitri Amalia dan Ahmad Hidayat, "Transformasi Perilaku Konsumen Muslim: Studi Dampak Gerakan Boikot Produk," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2020): 145-162

⁴³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Robbani Press, 2019), 127.

⁴⁴ Muhammad Arifin dan Abdul Rahman, "Media Sosial dan Pembentukan Kesadaran Konsumen Muslim dalam Gerakan Boikot," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 78-95

umat Islam, termasuk dalam membangun solidaritas global. Gerakan pemboikotan telah berkontribusi dalam membangun kesatuan dan solidaritas umat Islam secara global.⁴⁵

beberapa aspek kunci dalam pembentukan solidaritas global melalui gerakan pemboikotan, termasuk penguatan jaringan ekonomi syariah internasional, pertukaran informasi dan teknologi, serta pengembangan platform kerjasama lintas negara. Upaya membangun solidaritas umat merupakan bagian integral dari perwujudan kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*).⁴⁶

Dalam menjaga dan meningkatkan martabat umat gerakan pemboikotan telah meningkatkan kesadaran dan harga diri umat Islam dalam mengambil sikap terhadap isu-isu global. Peningkatan martabat umat Islam melalui gerakan pemboikotan telah menciptakan momentum bagi pengembangan alternatif ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. peningkatan martabat umat Islam

melalui gerakan pemboikotan telah menciptakan momentum bagi pengembangan alternatif ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pemboikotan produk terafiliasi Israel dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Pada tingkat *Dharuriyyat* (kebutuhan primer), pemboikotan berperan dalam melindungi lima aspek fundamental: menjaga agama (*hifdz ad-din*) melalui perlindungan kebebasan beragama di Palestina, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dengan mencegah pendanaan untuk kekerasan, menjaga akal (*hifdz al-aql*) melalui pembangunan kesadaran kolektif umat, menjaga harta (*hifdz al-mal*) dengan mengarahkan konsumsi pada produk yang tidak mendukung kezaliman, dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*) untuk melindungi keberlangsungan generasi Palestina. Pada tingkat *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder),

⁴⁵ Abdul Aziz dan Muhammad Rahman, "Gerakan Boikot sebagai Instrumen Solidaritas Global Umat Islam," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2021): 167-184.

⁴⁶ Ahmad Hidayatullah, "Solidaritas Ekonomi Umat dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2023): 201-218.

pemboikotan mendorong pengembangan alternatif produk yang lebih etis dan penguatan ekonomi umat Islam, sementara pada tingkat Tahsiniyyat (kebutuhan tersier), pemboikotan membantu membangun solidaritas global dan meningkatkan martabat umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Arifin dan Abdul Rahman, "Media Sosial dan Pembentukan Kesadaran Konsumen Muslim dalam Gerakan Boikot," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 78-95
- Abdul Aziz dan Muhammad Rahman, "Gerakan Boikot sebagai Instrumen Solidaritas Global Umat Islam," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2021): 167-184.
- Ahmad Hidayatullah, "Solidaritas Ekonomi Umat dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2023): 201-218.
- Didin Hafidhuddin dan Endang Purwanti, "Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Gerakan Boikot: Analisis Strategi dan Implementasi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 16, no. 2 (2022): 167-184.
- Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah, "Strategi Penguatan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 19, no. 1 (2023): 89-106.
- Fitri Amalia dan Ahmad Hidayat, "Transformasi Perilaku Konsumen Muslim: Studi Dampak Gerakan Boikot Produk," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2020): 145-162
- Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Robbani Press, 2019), 127.
- Firmansyah, Rini Suryani, dan Muhammad Nur, "Diversifikasi Produk Alternatif: Strategi Penguatan Ekonomi Pasca Gerakan Boikot," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 15, no. 1 (2022): 45-62.
- Tim Peneliti UIN, "Analisis Pengembangan Produk Etis sebagai Alternatif Konsumsi Berkelanjutan," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 19, no. 2 (2023): 89-106.
- Rozalinda, "Transformasi Ekonomi Umat: Strategi Penguatan Ekonomi Melalui Gerakan Boikot," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 45-62.
- Analisis Gerakan Boikot Produk Pro-Israel," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2021): 167-184.
- Ahmad Hidayatullah dan Abdul Rahman, "Implementasi Hifdz An-Nasab dalam Konteks Perlindungan Generasi Palestina: Kajian Maqashid Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2022): 89-106.
- Tim Peneliti UIN Sunan Ampel, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Upaya Perlindungan Generasi Palestina melalui Gerakan Boikot," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2023): 201-220.

Mas'udi dan Siti Rahmawati, "Strategi Pengembangan Produk Alternatif dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 167-184.

Siti Rahmawati, "Implementasi Hifdz Al-Mal dalam Gerakan Boikot Produk: Analisis Maqashid Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 167-184.

Ahmad Hasan dan Nafis Mubarak, "Perlindungan Harta dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 15, no. 1 (2021): 45-62.

Muhammad Ridwan dan Siti Fatimah, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Pola Konsumsi Produk Alternatif Pasca Gerakan Boikot," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 89-106.